



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 653/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

1.Nama : **JULI Bin DUL ROSID**
Tempat lahir : Malang
Umur : 56 tahun
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cempaka RT.20 RW.08 Desa Malang Suko , Kec. Tumpang Kab Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SD tamat

2.Nama : **ROFIK Bin AMIN**
Tempat lahir : Malang
Umur : 30 tahun
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cempaka RT.21 RW.08 Desa Malang suko Kec. Tumpang Kab Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : SD tamat

3.Nama : **SENANTRI Bin SADI**
Tempat lahir : Malang
Umur : 44 tahun
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ayelir RW.04 Desa Malang Suko Kec. Tumpang Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP tamat

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 Juli 2013, No. Sp.Han/06/VII/2013/reskrim., sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 2 Agustus 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2013, No. 144/0.5.43/Ep.1/7/2013, sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 September 2013, No. Print-197/0.5.4.3/Epp.2/9/2013, sejak tanggal 9 September 2013 s/d tanggal 28 September 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 23 September 2013, No. 653/Pid.B/2013/Pn.Kpj., sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 10 Oktober 2013, No. 653/Pid.B/2013/Pn.Kpj, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 653/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 23 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 23 September 2013 nomor : B-1868 / 0.5.43 / Ep.2 / 9 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 653/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 23 September 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
-

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka 1.terdakwa Juli Bin Dul Rosid, 2.Terdakwa Rofik, S.Terdakwa Senantri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 23,00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di pos Jaga di Desa Malanguko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang Mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin, Para terdakwa telah mengadakan permainan judi kartu remi jenis Capsa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan 1 (satu) set kartu remi yang sebelumnya di acak terlebih dahulu kemudian dibagikan ke masing-masing terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu, selanjutnya para terdakwa mulai mengurutkan kartu menjadi 3 (tiga) bagian dari jumlah yang teratas 3 (tiga) kartu, urutan ke 2 dan ke 3 berjumlah 5 (lima) kartu. Setelah itu para terdakwa mengelompokkan jenis kartu dari urutan yang paling besar hingga kartu yang jumlahnya sama, setelah itu baru kartu yang di pegang para pemain di buka secara bersama-sama. Dan pemain yang mendapatkan jumlah per urutan kartu paling besar jumlahnya atau mendapatkan kartu kembar atau jumlahnya sama maka pemain tersebut dianggap menang dan mendapatkan uang yang dijadikan taruhan oleh masing-masing pemain serta mendapat kesempatan untuk menjadi bandar pada putaran berikutnya. Bahwa kemenangan atas permainan judi capsa tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada untung-untungan belaka karena hanya bergantung pada kartu-kartu yang dibagikan secara acak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

— Bahwa mereka 1.terdakwa Juli Bin Dul Rosid, 2.Terdakwa Rofik, S.Terdakwa Senantri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di pos Jaga di Desa Malangsuiko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin, Para terdakwa telah mengadakan permainan judi kartu remi jenis Capsa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan 1 (satu) set kartu remi yang sebelumnya di acak terlebih dahulu kemudian dibagikan ke masing-masing terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) buah kartu, selanjutnya para terdakwa mulai mengurutkan kartu menjadi 3 (tiga) bagian dari jumlah yang teratas 3 (tiga) kartu, urutan ke 2 dan ke 3 berjumlah 5 (lima) kartu. Setelah itu para terdakwa mengelompokkan jenis kartu dari urutan yang paling besar hingga kartu yang jumlahnya sama, setelah itu baru kartu yang di pegang para pemain di buka secara bersama-sama. Dan pemain yang mendapatkan jumlah per urutan kartu paling besar jumlahnya atau mendapatkan kartu kembar atau jumlahnya sama maka pemain tersebut dianggap menang dan mendapatkan uang yang dijadikan taruhan oleh masing-masing pemain, serta mendapat kesempatan untuk menjadi bandar pada putaran berikutnya. Bahwa kemenangan atas permainan judi capsa tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka karena hanya bergantung pada kartu-kartu yang dibagikan secara acak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) lembar karpet warna merah keputihan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : 1. DIAN NARYANTO.,

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa Juli Bin Dul Rosid, terdakwa Rofik Bin Amin dan terdakwa Senantri Bin Sadi karena para terdakwa telah bermain judi jenis capsa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira. pukul 23.00 wib bertempat di dalam pos jaga di jalan Cempaka Desa Malang suko, kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa benar para terdakwa, saksi tangkap bersama rekan saksi pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Remi Capsa tanpa memiliki izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan antara lain : 1 (satu) set kartu remi, dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan di pos jaga ada permainan judi jenis remi Capsa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ternyata benar yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis remi Capsa.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan saksi bawa ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam sidang berupa 1 (satu) set kartu remi, dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang yang saksi sita dari para terdakwa saat penangkapan.
- Bahwa benar para terdakwa yang dihadirkan dalam sidang adalah orang-orang yang telah saksi tangkap karena telah bermain judi remi jenis Capsa.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 : WINANTO.,

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa Juli Bin Dul Rosid, terdakwa Rofik Bin Amin dan terdakwa Senantri Bin Sadi karena para terdakwa telah bermain judi jenis capsa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam pos jaga di jalan Cempaka Desa Malang suko, kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa benar para terdakwa, saksi tangkap bersama rekan saksi pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Remi Capsa tanpa memiliki izin.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan antara lain : 1 (satu) set kartu remi, dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan di pos jaga ada permainan judi jenis remi Capsa, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ternyata benar yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis remi Capsa.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan saksi bawa ke Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam sidang berupa 1 (satu) set kartu remi, dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang yang saksi sita dari para terdakwa saat penangkapan.
- Bahwa benar para terdakwa yang dihadirkan dalam sidang adalah orang-orang yang telah saksi tangkap karena telah bermain judi remi jenis Capsa.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib saat main judi kartu remi jenis Capsa bersama terdakwa Rofik, terdakwa Nantri dan srd. Agus yang berhasil kabur saat penangkapan, bertempat di Pos Jaga di jalan Cempaka desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa benar terdakwa ikut main perjudian remi jenis Capsa mulai jam 09.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 yang kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bersama teman terdakwa lainnya dalam menyelenggarakan perjudian jenis Capsa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa benar dalam melakukan perjudian kartu remi jenis capsa setiap peserta berhak menjadi bandar dan untuk taruhan di sempakati Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang terdakwa dan terdakwa lainnya gunakan untuk melakukan perjudian jenis Capsa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira. pukul 22. 00 wib bertempat di Desa Malangsuko, KecamatanTumpang, Kabupaten Malang yang selanjutnya diamankan petugas saat melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidal akan mengulangi perbuatannya untuk melakukan perjudian
- Rofik Bin Amin, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa dalam menjalani pemeriksaan tidak perlu menggunakan penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri dan terdakwa mengaku belum pernah dihukum. Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira. pukul 22.00 wib saat main judi kartu remi jenis Capsa bersama terdakwa Juli, terdakwa Nantri dan srd. Agus yang berhasil kabur saat penangkapan, bertempat jalan Cempaka desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa benar terdakwa ikut main perjudian remi jenis Capsa mulai jam 09.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 yang kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Bahwa benar terdakwa bersama teman terdakwa lainnya dalam menyelenggarakan perjudian jenis Capsa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian kartu remi jenis capsa setiap peserta berhak menjadi bandar dan untuk taruhan di sempakati Rp.5000; (lima ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang terdakwa dan terdakwa lainnya gunakan untuk melakukan perjudian jenis Capsa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 22. 00 wib bertempat di Desa Malangsuko, KecamatanTumpang, Kabupaten Malang yang selanjutnya diamankan petugas saat melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk bermain judi.
- Senantri Bin Sadi, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa dalam menjalani pemeriksaan tidak perlu menggunakan penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri dan terdakwa mengaku belum pernah dihukum. Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib saat main judi kartu remi jenis Capsa bersama terdakwa Rofik, terdakwa Juli dan srd. Agus yang berhasil kabur saat penangkapan, bertempat jalan Cempaka desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
- Bahwa benar terdakwa ikut main perjudian remi jenis Capsa mulai jam 09.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 yang kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Bahwa benar terdakwa bersama teman terdakwa lainnya dalam menyelenggarakan perjudian jenis Capsa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar perjudian kartu remi jenis Capsa, terdakwa dan terdakwa lainnya lakukan dengan cam menggunakan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar kartu kemudian salah satu pemain mengacak kartu dan membagikan ke para pemain sehingga masing —masing pemain mendapat bagian kartu sebanyak 13 lembar, setelah itu para terdakwa mulai mengurutkan kartu menjadi 3 (tiga) bagian dari jumlah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratas 3 (tiga) kartu, urutan ke 2 dan ke 3 berjumlah 5 (lima) kartu. Setelah itu para terdakwa mengelompokkan jenis kartu dari urutan yang paling besar hingga kartu yang jumlahnya sama, setelah itu baru kartu yang di pegang para pemain di buka secara bersama-sama. Dan pemain yang mendapatkan jumlah per urutan kartu paling besar jumlahnya atau mendapatkan kartu kembar atau jumlahnya sama maka pemain tersebut dianggap menang dan mendapatkan uang yang dijadikan taruhan oleh masing-masing pemain serta mendapat kesempatan untuk menjadi bandar pada putaran berikutnya.

- Bahwa benar dalam melakukan perjudian kartu remi jenis capsia setiap peserta berhak menjadi bandar dan untuk taruhan di sempakati Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang terdakwa dan terdakwa lainnya gunakan untuk melakukan perjudian jenis Capsia pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang selanjutnya diamankan petugas saat melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk melakukan perjudian.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa 1. Juli Bin Dul Rosid, terdakwa 2. Rofik Bin Amin, Terdakwa 3. Senantri Bin Sadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Permainan Judi Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Juli Bin Dul Rosid, terdakwa 2. Rofik Bin Amin, Terdakwa 3. Senantri Bin Sadi dengan pidana penjara masing-masing selama 06 (enam) bulan diikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara 1 (satu) set kartu Remi dan 1 (satu) lembar karpet warna merah keputihan; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Unsur "barangsiapa" ;

Unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang"

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;

bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa 1. Juli Bin Dul Rosid, terdakwa 2. Rofik Bin Amin, Terdakwa 3. Senantri Bin Sadi, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;

bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan ;

berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang"

bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa 1. Juli Bin Dul Rosid, terdakwa 2. Rofik Bin Amin, Terdakwa 3. Senantri Bin Sadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pos Jaga di jalan Cempaka desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan menggunakan sarana satu set kartu remi telah melakukan perjudian jenis Capsa dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa dalam permainan judi tersebut para terdakwa berhak menjadi bandar dan uang taruhan disepakati sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian remi jenis Capsa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" telah terbukti ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi sehingga para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Permainan Judi tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) lembar karpet warna merah keputihan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. JULI Bin DUL ROSID, terdakwa 2.ROFIK Bin AMIN, terdakwa 3. SENARI Bin SADI , tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) lembar karpet warna merah keputihan dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **R I Y O N O, SH.MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R I Y O N O, SH.MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **IMAM SUKARDI, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ROCHMAN MARSUDI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R I Y O N O, SH.MH

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

IMAM SUKARDI, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)